

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dipenuhi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan setiap warganegara dan yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Pengertian pemerintah (*government*) adalah badan resmi suatu negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan berkewajiban secara penuh untuk melayani rakyatnya. Menurut John Locke (2020 : 55-57) menyatakan bahwa pemerintah adalah entitas yang dibentuk untuk melindungi hak-hak alami individu dan menjaga ketertiban sosial. Pemerintah harus beroperasi berdasarkan persetujuan rakyat dan hukum, serta bertindak untuk keadilan dan keamanan. Dilihat dari segi fungsinya, pemerintah memiliki fungsi primer yang berarti akan terus berjalan dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Di sisi lain, fungsi sekunder berarti hubungan negatif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, maka pemerintah akan mengadakan pembangunan. Semakin positif hasil pembangunan, maka akan berdampak pada peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang berarti semakin berkurangnya fungsi pemerintah dalam pembangunan.

Adanya norma atau peraturan hukum yang jelas, penyelenggaraan pelayanan publik memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan dan korporasi. Selain itu, kepastian hukum juga penting dalam melindungi seluruh warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai pelaksana pelayanan publik, pejabat publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja (2020 : 45-47) mendefinisikan hukum sebagai kaidah-kaidah yang diatur oleh negara dan bersifat mengikat, yang bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan menjaga kepentingan umum. Hukum dalam pandangan Kusumaatmadja memiliki fungsi sosial untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di masyarakat.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu

daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Menurut Ryaas Rasyid (2020 : 50-52) pemerintah daerah sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan administrasi di tingkat daerah dengan otonomi yang diberikan oleh negara, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan umum. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pada kegiatan ekonomi, sosial, hingga aktivitas yang berkaitan dengan terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dinas Sosial Kota Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Tugas dan fungsi Dinas Sosial telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 104 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Sosial. Adapun tugas Dinas Sosial Kota Bogor adalah membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang sosial. Dinas Sosial memiliki peran yang vital di masyarakat terutama terhadap penanganan-penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Buku Dinas Sosial (2020 : 22-24)

”Dinas Sosial didefinisikan sebagai instansi pemerintah di tingkat daerah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan sosial, termasuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dinas Sosial bertugas melaksanakan program-program sosial sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal, serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
3. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial.
4. Pelaksanaan teknis operasional di bidang sosial.
5. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana dinas.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.
7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan memanfaatkan potensi keuangan daerah sendiri dan melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*. Untuk mencapai hal ini, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab, serta transparansi dalam penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang tersedia.

Penerapan manajemen keuangan daerah telah diatur dalam peraturan dan undang-undang tentang keuangan negara dan daerah. Anggaran memiliki peran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dalam mata uang, yang mencakup semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam anggaran, unit kegiatan dan unit uang sangat penting karena semua aktivitas akan diukur dalam uang untuk menentukan efisiensi dan efektivitasnya. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Dengan data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, dapat dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Anggaran merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program atau agenda. Sebelum mewujudkan sebuah program, perencanaan yang teliti diperlukan untuk mencapai tujuan dari program tersebut, dan anggaran merupakan salah satunya. Baik di pemerintah maupun sektor publik, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dalam periode tertentu. Menurut Mardiasmo

(2020 : 31) Anggaran publik didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Anggaran ini mencerminkan kebijakan publik dan merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian dalam sektor publik. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Pengeluaran dalam sektor publik memang *kompleks*, berbeda dari sektor swasta yang tujuannya adalah mencari keuntungan. Di sektor swasta, anggaran biasanya dirahasiakan, tetapi tidak demikian halnya di sektor publik. Anggaran publik harus diungkapkan kepada masyarakat untuk di evaluasi dan diperbaiki di masa depan. Transparansi ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan *reformasi* dalam administrasi publik dan sistem anggaran. Penganggaran adalah bagian penting dari akuntansi, terutama di sektor publik. Sistem anggaran tradisional mulai beralih ke sistem anggaran berbasis kinerja. Dibandingkan dengan anggaran tradisional yang menggunakan item pendapatan dan pengeluaran yang sama untuk setiap periode.

Penyerapan anggaran yang tidak optimal dapat menghambat pelaksanaan program pemerintah, berdampak pada efektivitas layanan publik, dan mengurangi dampak positif dari kebijakan pembangunan yang telah direncanakan. Di Indonesia, lambatnya penyerapan anggaran menjadi masalah klasik yang terus terjadi setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Menurut Mardiasmo (2020 : 45-47) lambatnya penyerapan anggaran di Indonesia disebabkan oleh permasalahan dalam proses penganggaran dan pencairan dana, serta kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah. Hal ini mengakibatkan penundaan dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, diantaranya adalah faktor Perencanaan, Pelaksanaan Anggaran, Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Dokumen Pengadaan, Ganti Uang Persediaan (GUP), Komitmen Manajemen, Birokrasi.

Masalah juga terjadi di beberapa instansi pemerintah saat ini salah satunya di Dinas Sosial Kota Bogor yang dimana masalah yang pernah terjadi selama periode berlangsung yaitu keterlambatan pelaporan dinas ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Tidak sedikit juga masalah yang terjadi di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor yang berkaitan dengan Pelaksanaan Anggaran Belanja di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor. Adapun permasalahan yang pernah terjadi selama Pelaksanaan Anggaran Belanja berlangsung berdasarkan keterangan Bapak Mahipal, S.A.P yaitu Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak mencukupi permintaan atau pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bogor terkhusus di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni.

1.2 Identifikasi Masalah

Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang optimal dan akuntabel. Berikut ini adalah identifikasi masalah yang perlu ditelaah dalam Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni. Adapun masalah yang muncul yang dapat diidentifikasi oleh penulis yaitu Anggaran yang diberikan oleh pemerintah melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak mencukupi permintaan atau pelayanan kepada masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan penelitian ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni?
2. Bagaimana Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni.
2. Untuk mengetahui Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Periode 2022-2024 Per Bulan Juni.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Dapat mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan pekerjaan dilokasi penelitian. Menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dari kampus dalam dunia kerja atau usaha yang sesungguhnya, melatih kedewasaan cara berpikir dan mengingatkan daya penalaran mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan masalah dalam dunia kerja/usaha. Serta melatih mahasiswa kesempatan untuk belajar mengenal secara langsung mekanisme dalam dunia kerja, melatih, mengembangkan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap implementasi tugas.

2. Bagi Akademisi

Perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman magang. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan program studi dan kesesuaian antara muatan kurikulum dengan tuntutan ilmu. Serta sebagai acuan dalam proses penyesuaian dan pengembangan kurikulum dengan tuntutan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dunia kerja.

3. Bagi Instansi

Sebagai bahan evaluasi Instansi untuk menyusun kebijakan dan peraturan terkait Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor 2022-2024 Per Bulan Juni. Serta memberikan rekomendasi positif untuk kemajuan dalam Pelaksanaan Anggaran Di Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bogor.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika itu sendiri merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Untuk bagian awal format sistematika penulisan ini berisikan beberapa unsur yang mengandung penjelasan gambaran dari isi karya tulis, kemudian untuk bagian isi merupakan penjelasan detail mengenai data pendukung penelitian ini dibagikan kedua dalam sistematika penulisan yaitu berisi bab 1 sampai bab 5, serta bagian akhir dalam format sistematika penulisan dari beberapa unsur seperti daftar pustaka.

Untuk memudahkan dalam penulisan, penulis membuat sistematika dalam 3 bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori yang berupa definisi dan pengertian yang diambil dari kutipan (buku, jurnal dan web resmi) yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi, penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan yang secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian dan juga saran yang berisi masukan untuk objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini

